



**PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN DESA
MELALUI PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA (BK3PD) DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2012**

*IMPROVING EMPOWERMENT AND RURAL DEVELOPMENT THROUGH A
FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAM SPECIFICALLY TO THE VILLAGES
(BK3PD) IN THE JEMBER DISTRICT ADMINISTRATION UNDER THE
RULES OF REGENTS NUMBER 10 YEAR 2012 ABOUT GUIDELINES FOR
THE IMPLEMENTATION TO THE VILLAGE JEMBER DISTRICT IN 2012*

SKRIPSI

Oleh

DENIS ANGGUN PRAMESWARI

NIM. 090710101347

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**



**PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN DESA
MELALUI PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA (BK3PD) DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2012**

***IMPROVING EMPOWERMENT AND RURAL DEVELOPMENT THROUGH A
FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAM SPECIFICALLY TO THE VILLAGES
(BK3PD) IN THE JEMBER DISTRICT ADMINISTRATION UNDER THE
RULES OF REGENTS NUMBER 10 YEAR 2012 ABOUT GUIDELINES FOR
THE IMPLEMENTATION TO THE VILLAGE JEMBER DISTRICT IN 2012***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

DENIS ANGGUN PRAMESWARI

NIM. 090710101347

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Alm. Bapak Slamet Suryono dan Ibu Kiestami yang telah mencurahkan cinta, kasih sayang dan perhatian yang tulus serta tak ternilai harganya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati yang tiada lelah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember.

MOTTO

“Jangan jadi generasi penerus, jadilah generasi pencetus”¹

¹ Oppie Andaresta dalam LateNite Show TV Channel

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Denis Anggun Prameswari

NIM : 090710101347

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peningkatan Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa Melalui Program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (BK3PD) di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012 (*Improving Empowerment And Rural Development Through a Financial Assistance Program Specifically to The Villages (BK3PD) in The Jember District Administration Under The Rules of Regents Number 10 Year 2012 About Guidelines For The Implementation to The Village Jember District In 2012*)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, belum pernah diajukan pada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juli 2013

Yang menyatakan,

Denis Anggun Prameswari

NIM. 090710101347

SKRIPSI

**PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN DESA
MELALUI PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA (BK3PD) DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2012**

Oleh

DENIS ANGGUN PRAMESWARI

NIM. 090710101347

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : **A. B. Dyah Darma Sutji, S.H.**

Dosen Pembimbing Anggota : **Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.**

PERSETUJUAN

**PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI
PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
(BK3PD) DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
JEMBER NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2012**

Oleh

Denis Anggun Prameswari

NIM. 090710101347

TELAH DISETUJUI

TANGGAL 26 JULI 2013

Oleh

Pembimbing,

Asmara Budi Dyah D. Sutji, S.H.

NIP. 195007101980022001

Pembantu Pembimbing,

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“Peningkatan Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa Melalui Program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (BK3PD) Di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012”**.

Oleh :

Denis Anggun Prameswari

NIM. 090710101347

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Asmara Budi Dyah D. Sutji, S.H.

NIP. 195007101980022001

Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan tim penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 31

Bulan : Juli

Tahun : 2013

Diterima oleh tim penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tim Penguji,

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Antikowati, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001

Rosita Indrayati, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji,

Tanda Tangan,

Asmara Budi Dyah D. Sutji, S.H.

NIP. 195007101980022001

.....

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

.....

RINGKASAN

Peningkatan Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa Melalui Program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (BK3PD) Di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012; Denis Anggun Prameswari, 090710101347; 2013; 60 halaman, Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penggunaan BK2PD di Kabupaten Jember Tahun 2012 yang direalisasikan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), Penghasilan Tetap (PT) Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya dan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa (BK3PD) dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan desa. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, Apakah substansi yang terkandung dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012 sudah melaksanakan ketentuan Pasal 37 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kedua, Bagaimana perwujudan dari pelaksanaan pemberdayaan pembangunan desa melalui program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa (BK3PD) berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012.

Tujuan penelitian skripsi ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah pertama, mengetahui dan menganalisis substansi yang terkandung dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012 sudah melaksanakan ketentuan Pasal 37 huruf g

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua, mengetahui dan menganalisis perwujudan dari pelaksanaan pemberdayaan pembangunan desa melalui program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa (BK3PD) berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012.

Tipe penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Diharapkan dari metode penelitian yuridis normatif ini, dapat dilakukan kajian dan analisa secara komprehensif, sehingga menghasilkan suatu skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan menjawab permasalahan yang diajukan, sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah peningkatan Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa Melalui Program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (BK3PD) di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah substansi yang terkandung di dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012 sudah melaksanakan Pasal 37 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perwujudan tersebut diaplikasikan dalam wujud Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/190/012/2012 tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012. Dalam Keputusan Bupati tersebut di jabarkan mengenai besaran keseluruhan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BK2PD) yang meliputi

Alokasi Dana Desa (ADD), Penghasilan Tetap (PT) dan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa (BK3PD) seluruh desa se-Kabupaten Jember sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) desa.

Saran yang diberikan penulis adalah dalam pembuatan kebijakan, Pemerintah diharapkan dapat dengan seksama berpedoman kepada Peraturan yang lebih tinggi yang mendasari kebijakan tersebut agar tidak terjadi kesalahan perumusan dalam pembuatan kebijakan tersebut. Perwujudan dalam Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (BK2PD) yang direalisasikan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), Penghasilan Tetap (PT) Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya dan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa (BK3PD) di distribusikan adil dan merata kepada 226 (dua ratus dua puluh enam) desa se-Kabupaten Jember sebesar @ Rp. 473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Harus dilakukan sosialisasi dan pengawasan secara seksama dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah pemberi bantuan terhadap realisasi Program BK2PD. Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penganggaran dan mekanisme pekerjaan di lapangan. Pengawasan dari Pemerintah Daerah bertujuan supaya mekanisme pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dan juga diharapkan untuk para Pejabat Pemerintahan Desa tidak melakukan penyalahgunaan dana (korupsi) atas dana Program BK2PD.

PRAKATA

Alhamdulillah Robbil'alamin atas Rahmat, Karunia dan segala kebaikan yang Allah SWT berikan kepada saya, segalanya yang terkadang tak terasa dan terlupa hadirnya, terserak namun tak terbuang begitu saja, terhimpun menjadi barisan kata dalam prakata, tersusun rapi menjadi sebuah skripsi yang akhirnya dapat terselesaikan dengan judul, "Peningkatan Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa Melalui Program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (BK3PD) di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012 (*Improving Empowerment And Rural Development Through a Financial Assistance Program Specifically to The Villages (BK3PD) in The Jember District Administration Under The Rules of Regents Number 10 Year 2012 About Guidelines For The Implementation to The Village Jember District In 2012*)". Meski sempat terhenti pada titik lemah sekian lama, namun kemudian Ia bangkitkan bara (yang menghidupkan kembali semangat saya) melalui jiwa-jiwa yang bergelora. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, masukan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, nasihat, arahan dan motivasi dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan ilmu, nasihat, arahan dan motivasi dalam membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini;

3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Ketua Dosen Penguji, yang bersedia sebagai penguji dalam ujian skripsi saya dan memberikan banyak masukan untuk memperbaiki skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., Sekretaris Dosen Penguji, yang bersedia sebagai penguji dalam ujian skripsi saya dan memberikan banyak masukan untuk memperbaiki skripsi ini;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan semangat dan pengalaman yang begitu banyak;
6. Bapak Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Gautama Budi Arundati, S.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ibu Antikowati, S.H., M.H. dan Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Komisi Pembimbing Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama menjadi mahasiswa;
11. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H.,M.H., dan Ibu Ratih Listyana Chandra, S.H., atas semangatnya selama ini;
12. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., yang telah bersedia meluangkan banyak waktu menjadi teman *sharing* untuk mendengarkan cerita, *uneg-uneg* dan cita-cita saya serta memberikan jalan keluar pada setiap masalah kehidupan;

13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas ilmunya;
14. Mbak Febri, Mas Abas dan seluruh Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember yang pula terlibat dalam alur pengerjaan skripsi saya;
15. Guru-guru saya mulai Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
16. Ayahanda saya tercinta, Alm. Bapak Slamet Suryono dan Ibunda terkasih, Kiestami, yang tidak pernah berhenti memberikan doa dalam setiap sujudnya kepada sang pencipta hidup, yang selalu menyertai saya dalam keadaan suka duka dan memberikan kasih sayang serta motivasi yang tidak bisa dibayar oleh apapun di dunia ini;
17. Kelima kakak saya, Anik Anggraeni, Arik Indraswari, Koko Wijanarko, Dodik Teguh Widodo dan Bambang Prayudana, yang telah memberi motivasi dan semangat, terutama Mas Dodik dan Mas Yudo yang selalu “ada” untuk saya, “Matur Suwon Sanget, mas”. “Ma’af atas segala kekhilafan yang pernah saya lakukan. Semua memang butuh pembelajaran dan proses. *I Love You Brother*”.
18. Seluruh keluarga besar saya yang memberikan semangat dan doa;
19. Sahabat-sahabat angkatan 2009, Sofie, Hana, Celin, Ayu Aroma, Aroffa, Okta, Nikita, Ubay, Fila, Rina, Revita, Tika, Mumu, Bibi, Muslimin, Anti, Astin, Fio, Devi, Nuril, Jannah, Indi, Ria, Atok dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan semangat, serta persaudaraan selama menjadi mahasiswa;
20. Adik-adik angkatan 2010, Dek Ryza, Amelia, Haris, terima kasih atas motivasinya selama ini;
21. Teman-teman Fakultas Hukum, yang sempat berkuliah, menyelesaikan tugas, belajar dan bermain bersama saya, yang pula meneriakkan semangatnya untuk saya;

22. Teman-teman PSM, terima kasih atas ilmu berorganisasi, kerja sama dan pengalaman berpetualang dalam setiap perlombaan;
23. Saudara-saudara seatap di “Kandank 17”, yang selalu memberikan semangat ’45, mendengar segala keluh kesah, menghibur di saat sedih, memberikan jalan keluar di setiap masalah, suka duka bersama, semoga jalinan silaturahmi diantara kita tetap terjalin erat selama waktu masih berputar. Aamiin.
24. Wahyu Indrawan, terima kasih atas motivasi, semangat, pelajaran hidup, perhatian yang tak terkira dan semua yang telah diberikan kepada saya. Semangatmu yang gigih mengikis karang di tepi bebatuan, membuat sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin;
25. Dwie Sri Hartati, yang berada sejauh 900 km lebih dari Jember, terima kasih atas perhatian, semangat dan solusi yang telah diberikan. Kamu adalah teman *sharing* sekaligus teman curhat paling gokil yang pernah ada.

Terima kasih untuk kesekian kalinya, kepada seluruh pihak yang telah membantu saya, tak hanya dalam penyelesaian skripsi, tetapi juga selama berkuliah dan dalam berkehidupan sehari-hari, yang mungkin terlupa saat ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas budi baik kalian semua. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, kepada Allah SWT kita berserah diri atas segala rencana dan kehendak-Nya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

Jember, 18 Juli 2013

Penulis,

Denis Anggun Prameswari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6

1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.5 Bahan Hukum	8
1.5.1 Bahan Hukum Primer	8
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.5.3 Bahan Non Hukum	10
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Desa	12
2.1.1 Pengertian Desa	12
2.1.2 Unsur-unsur Desa	13
2.1.3 Pendapatan dan Kekayaan Desa	16
2.2. Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa	17
2.2.1 Pengertian Pemerintah Desa	17
2.2.2 Kedudukan, Tugas Beserta Fungsi Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun	20
2.2.3 Pengertian Pemerintahan Desa	22
2.3. Pemberdayaan dan Perencanaan Desa	24
2.3.1 Pemberdayaan Desa	24
2.3.2 Perencanaan	26
2.3.2.1 Perencanaan Pembangunan Desa	32
2.3.2.2 Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (RAPDesa)	37
2.3.3 Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (BK2PD)	39
2.3.3.1 Alokasi Dana Desa (ADD)	39
2.3.3.2 Penghasilan Tetap (PT)	40
2.3.3.3 Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa (BK3PD)	41

BAB 3. PEMBAHASAN	42
3.1 Substansi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Jember Tahun 2012 Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 37 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	42
3.2 Perwujudan Dari Pelaksanaan Pemberdayaan Pembangunan Desa Melalui Program Bantuan Khusus Kepada Pemerintahan Desa (BK3PD) berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Jember Tahun 2012	49
BAB 4. PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	53
DAFTAR BACAAN	55
LAMPIRAN	60

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. KEPUTUSAN BUPATI JEMBER NOMOR 188.45/190/012/2012 TENTANG BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2012.....	60
B. PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2012.....	72